KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Perlindungan Tenaga Kerja Migran : DPR Didesak Sahkan RUU PPILN
Tanggal : Rabu, 20 Januari 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

:: PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN

DPR Didesak Sahkan RUU PPILN

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, UU PPILN sangat penting agar ada perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) saat bekerja di negeri orang. Dengan UU tersebut, pemerintah harus memberikan perlindungan sebelum dan sesudah TKI bekerja di luar negeri.

Bagi pemerintah, UU PPILN memiliki dampak yang lebih baik bagi pekerja dalam penempatan TKI di luar negeri. Dengan UU ini, para pekerja yang hendak ke luar negeri bebas memilih negara dan perusahaan mana yang mereka inginkan. "Pemerintah sangat berkepentingan dengan RUU PPILN ini. Pemerintah berkeyakinan bisa membangun tenagakerja yang lebih baik," tandas Hanif saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta kemarin.

Dengan logika penempatan pekerja migran yang selama ini terjadi, lanjut Hanif, hal tersebut menyebabkan posisi pekerja sebagai objek dan akhirnya rentan menjadi korban. Ke depan migrasi penempatan kerja ke luar negeri seyogianya harus menjadi hak pekerja. Kehadiran negara menjadi pelindung bagi TKI harus dimulai sejak calon pekerja itu masih di kampung halamannya. "Sejak di rumah orang sudah harus mendapatkan perlindungan misalnya soal informasi. Informasi pekerja luar negeri dari mana. Kalau informasinya saja dari calo, berarti mereka tidak terproteksi," ungkapnya.

Proses pengurusan administrasi untuk pekerja pun masih, kata Hanif, sangat sulit dan tidak transparan. Karena itu, ke depan yang perlu dilakukan adalah mempermudah dan mempercepat prosesnya, tetapi harus tetap aman.

> *"Pemerintah sangat berkepentingan dengan RUU PPILN ini. Pemerintah berkeyakinan bisa membangun tenaga kerja yang lebih baik."*
>
> **HANIF DHAKIRI**
> Menaker

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Hery Sudarmanto menyatakan, konten atau isi yang terkandung dalam RUU PPILN lebih dinamis dan fleksibel untuk bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan TKI selama bekerja di luar negeri.

Misalnya soal penempatan kerja. Tenaga kerja yang hendak ke luar negeri akan diberi akses yang mudah oleh pemerintah supaya bisa menentukan sendiri tempat kerja yang diinginkan. Hal itu akan berkonsekuensi bahwa TKI tidak lagi disalurkan oleh agensi. "Bagaimana caranya? Kita *kan* mempunyai *website*. Nanti dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah, imigrasi, dan BNP2TKI," kata Hery.

Kemenaker, ujarnya, tidak ingin nasib TKI terus-terusan menjadi objek agensi yang membawa mereka ke mana pun mereka mau.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengaku optimistis RUU PPILN bisa dirampungkan dalam dua kali lagi masa sidang. Panitia Kerja (Panja) RUU PPILN dalam waktu dekat akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPILN. "Perkiraan sampai Mei atau Juni," ujarnya.

● **hunaifi mas'oed**